

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 157 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI HIBAH BARANG MILIK NEGARA  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penelitian data administratif dan penelitian fisik atas Barang Milik Negara yang akan dihibahkan kepada pihak lain perlu menyusun keanggotaan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Peneliti Hibah Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Barang tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU  
PENGUNA BARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM



PENELITI HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Peneliti Hibah Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap Barang Milik Negara berupa *Firewall* yang akan dihibahkan pada 34 provinsi sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab bertugas:
  - a. Memberikan arah kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. Memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
2. Tim Pelaksana bertugas:
  - a. Melakukan penelitian data administratif Barang Milik Negara yang akan dihibahkan, yaitu terkait status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku serta data calon penerima hibah;
  - b. Melakukan penelitian fisik atas Barang Milik Negara yang akan dihibahkan untuk mencocokkan kesuaian fisik dengan data administratif;
  - c. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses hibah Barang Milik Negara; dan
  - d. Membuat Berita Acara Penelitian.

- KETIGA : Masa kerja Tim Peneliti Hibah Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Mei 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA  
BARANG,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENELITI HIBAH BARANG MILIK  
NEGARA DI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 157 TAHUN 2019  
TANGGAL : 8 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEMBENTUKAN TIM PENELITI HIBAH BARANG MILIK NEGARA  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A.	PENANGGUNG JAWAB	:	Roni Dwi Susanto
B.	TIM PELAKSANA	:	
	Ketua	:	Hermawan
	Wakil Ketua	:	Emin Adhy Muhaemin
	Sekretaris	:	Ari Sulindra
	Anggota		1. Dodi Wahyugi 2. Lintong Janji Natogu Sinambela 3. Rinaldi Morintosh 4. Aloysius Sigit Wicaksono 5. Yudhianto Dwi Andika Putra 6. Doddy Pascal 7. Ardian Hoppin Sitompul 8. Intan Dana Lestari 9. Mia Diana Putri 10. Rati Karimah 11. Muhammad Irsyan Halomoan 12. Nur Hartoyo 13. Adi Irawan 14. Fitriyaningsih 15. Gendy Marthatomo Rachmanto

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA  
BARANG,

ttd

RONI DWI SUSANTO